



**PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Meraih Gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional

Disusun Oleh :

GEMPUR PRAHORO

9333020040 / 933112330050038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

1999

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**


TANDA PERSETUJUAN PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : GEMPUR PRAHORO
NOMOR POKOK / NIRM : 9333020040 / 933112330050038
JURUSAN : ILMU HUKUM
P.K. : KEPERDATAAN (HUBUNGAN SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT)

Telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi dengan jumlah SKS 149 dan IPK 2.36 yang selanjutnya mahasiswa tersebut telah kami setujui memilih judul skripsi : PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF.

Jakarta, Agustus 1999

Penasehat Akademik,



(ERMASYANTI S.H, M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : GEMPUR PRAHORO
NOMOR POKOK / NIRM : 9333020040 / 933112330050038
JURUSAN : ILMU HUKUM
P.K. : KEPERDATAAN (HUBUNGAN SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT)
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG
BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF.
DIAJUKAN UNTUK : MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA
STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN

JAKARTA, Agustus 1999

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(YUZAK SANIP S.H.)

(ERMASYANTI S.H, M.H.)

DEKAN,



(DAHLAN RANUWIHARDJO, S.H.)



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
STATUS DISAMAKAN**

Jl. Sawo Manis, Pasar Minggu, Jakarta 12501. Telp. (021) 7700000. Gedung 4 Sahoran PO. Box 4741 Jakarta 12047

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Sidang/Ujian Skripsi Tingkat Sarjana Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Gempur Prahoro
 Nomor Pokok/NIFM : 9333020040 / 933112330050038
 Program Kekhususan :
 Judul Skripsi : " Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif "
 Bobot Kredit/sks : 6 (enam) sks

TELAH MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa, 28 September 1999
 Waktu/Ruangan : 13.00 - 14.00 / Peradilan Semu

HASIL UJIAN

NILAI AKHIR	KETERANGAN
Dalam Angka : Dalam Huruf	Lulus / Gagal
.....: 80 - 100 : () A	() Sangat Memuaskan
.....: 68 - 79,9 : () B	(X) Memuaskan
.....: 56 - 67,9 : () C	Predikat () Cukup
.....: 45 - 55,9 : () D	() Kurang
.....: 0 - 44,9 : () E	() Sangat Kurang

Dengan Catatan :
 Batas waktunya : bulan. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, maka hasil ujian ini dinyatakan gagal.
 Demikianlah Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta,

Dekan, Ketua Sidang/Penguji III, Sekretaris Sidang,
 A. Dahlan Ranuwihardjo, SH (Arrisman, SH, MH) (M. Arief B., SH)
 Penguji I, Penguji II, Mahasiswa,
 H. Yuzak Sanip, SH (Ermasyanti, SH, MH) (Gempur Prahoro)

Keterangan :
 () : Isilah dengan tanda x
 Jumlah nilai Penguji (Ketua Sidang/Penguji III, Penguji I & II

Lembaran Berita Acara :
 1. Untuk Mahasiswa 3. Untuk Penguji I 5. Untuk Kopertis
 2. Untuk Fakultas 4. Untuk Penguji II

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat yang telah dilimpahkan sehingga dengan segala petunjuk – Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”**.

Adapun maksud penulisan ini adalah sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dengan itikad baik dan rasa percaya diri, penulis berusaha menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik – baiknya dan tak lupa menyadari akan keterbatasan – keterbatasan yang dimiliki baik dari segi pengalaman, penguasaan materi dan cara penyajian tulisan dalam sistem penulisan skripsi. Oleh karena kiranya dapat dimaklumi, apabila hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Namun dengan segala kerendahan hati penulis berharap apa yang telah disuguhkan dalam penulisan ini semoga dapat berguna bagi para pembaca.

Selain daripada itu penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, mustahil skripsi ini akan dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Drs. Umar Basalim, DES, selaku Rektor Universitas Nasional Jakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Bapak A. Dahlan Ranuwihadjo, S.H.
3. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Nasional, Bapak Sukarno Juri Budiono, S.H.

4. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Nasional, Bapak Zulfadli Barus, S.H.
5. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Nasional, Bapak Irzan, S.H.
6. Dosen Pembimbing I penulis, Bapak Yuzak Sanip, S.H.
7. Dosen Pembimbing II penulis, Ibu Ermasyanti, S.H., M.H.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional.
9. Bapak JENDERAL POLISI (Purn.) Drs. KUNARTO MBA, mantan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), yang juga mantan WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, atas segala dukungan serta nasehat – nasehatnya.
10. Yang tercinta Bapak, Ibu, dan kakak – kakak atas doa dan dorongan semangatnya.
11. Terima kasih saya ucapkan kepada Muryanto, Dino, Hendri, Alwes, Bambang, Irfan, yang turut membantu penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh rekan – rekan Fakultas Hukum Angkatan 1993 Universitas Nasional.

Semoga semua kebaikannya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan penulis sampai kapanpun, dimana saja skripsi ini akan selalu bermanfaat dengan tiada habis – habisnya bagi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Penulis

Gempur Prahoro

ABSTRAKSI

Tanggal 2 Januari 1974 adalah saat yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena pada saat itu suatu undang – undang yang menjadi keinginan dan cita – cita masyarakat untuk dijadikan landasan hukum dalam masalah perkawinan telah disahkan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat yang kemudian Undang – Undang Perkawinan ini dikenal dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.


Perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke – Tuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan tersebut tercapai, maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tidak melanggar norma – norma agama.

Karena setiap agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia ini memiliki pandangan yang berbeda – beda, maka dalam masalah perkawinanpun masing – masing agama mempunyai pendapat yang berbeda pula terutama mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Berdasarkan pasal 57 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan antar agama tidak termasuk dalam perkawinan campuran yang mengkhususkan perkawinan campuran hanya perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, namun karena masih ditemukan kelemahan – kelemahan dalam undang – undang ini, maka dalam kenyataan

prakteknya disini perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berlainan agama, sehingga menimbulkan masalah karena mereka mengacu pada Staatsblad 1898 No. 158 yang memperbolehkan perkawinan campuran (antar agama).

Untuk penyelesaiannya pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Pembinaan dan Penataan Catatan Sipil, dengan demikian Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatatkan perkawinan dan kelahiran bagi yang di luar agama Islam (non muslim).



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Maksud Dan Tujuan Penulisan	2
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	11
D. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II : PENGERTIAN UMUM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974	16
1. Tujuan Perkawinan	19
2. Sahnya Perkawinan	20
3. Syarat – Syarat Sahnya Perkawinan	21
B. Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam	23
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Tujuan Perkawinan	26
3. Sahnya Perkawinan	27
C. Perkawinan Menurut Agama Katholik	31
D. Perkawinan Menurut Agama Protestan	33
E. Perkawinan Menurut Agama Hindu	35
F. Perkawinan Menurut Agama Budha	38

BAB III : PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA

AGAMA

A. Pengertian Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama	41
B. Perkawinan Antar Umat Beragama Islam Dengan Umat Beragama Kristen	43
1. Perkawinan Antar Pemeluk Agama Menurut Hukum Islam	43
2. Perkawinan Antar Pemeluk Agama Menurut Hukum Agama Kristen	46
2.a. Agama Katholik	46
2.b. Agama Protestan	48
3. Perkawinan Antar Pemeluk Agama Menurut Para Ahli Hukum	49
4. Pelaksanaan Perkawinan Antara Umat Yang Beragama Islam Dengan Umat Yang Beragama Kristen Dalam Praktek	51

BAB IV : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTAR

UMAT YANG BERBEDA AGAMA

A. Antara Suami, Isteri, dan Anak – Anak	62
B. Putusnya Perkawinan Terhadap Janda / Duda, Anak Dan Harta Kekayaan	64
1. Terhadap Janda / Duda	67
2. Terhadap Anak	69
3. Terhadap Harta Benda	70
C. Penyelesaian Masalah Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran – Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lain. Oleh karena itu kehidupannya selalu diperhatikan dan diatur demi untuk kebahagiaan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pada mulanya manusia diciptakan seorang diri untuk menjalani kehidupan, namun tidaklah baik dan sempurna apabila di dunia yang sangat besar ini seorang manusia hidup tanpa ada manusia lain di sekitarnya. Oleh karena itu Tuhan menciptakan lagi seorang manusia yang berlainan jenisnya agar dapat melakukan perkawinan, dan dari perkawinan itu maka dihasilkan keturunan – keturunan yang dapat menjadi generasi penerus atau tempat berlindung di hari tua. Dengan demikian jumlah manusia hingga saat ini terus bertambah.

Perkawinan adalah cara untuk melanjutkan keturunan yang diawali dengan perasaan cinta antara dua manusia yang berlainan jenis kelaminnya. Namun demikian setiap orang di dunia ini memiliki agama yang masing – masing orang ada yang sama – sama memeluk agama yang satu ada juga yang berbeda. Begitupun di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, dan ada 5 (lima) agama yang diakui di Indonesia menurut PENPRES no. 1 Tahun 1964, yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, Budha dan Hindu. Pada umumnya setiap agama melarang umatnya melangsungkan perkawinan dengan umat dari agama lain. Akan tetapi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bersifat heterogen, hidup bersama dalam suatu kesatuan masyarakat yang tidak ada batasan – batasan golongan atau batasan agama. Oleh karena itu sangatlah wajar

apabila di antara masyarakat itu ada dua insan manusia yang saling jatuh cinta dengan perasaan cinta yang sangat mendalam maka melaksanakan perkawinan dengan agama yang saling berbeda satu sama lain. Kenyataan dalam kehidupan sehari – hari manusia bukanlah mahluk yang dapat selalu terikat dan dibatasi perasaannya oleh suatu peraturan. Oleh karena itulah penulis memilih judul skripsi ini : ” Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif ”.

A. Maksud dan Tujuan Penulisan

Sebelum Undang – Undang Perkawinan berlaku, di Indonesia berlaku beberapa macam peraturan perkawinan bagi berbagai golongan penduduk. Demikian juga dengan lembaga yang mencatat perkawinan tersebut ada beberapa macam. Hal ini karena pemerintah Hindia Belanda, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan Eropa (termasuk Jepang), Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) dan Bumi Putera (Inlander). Penggolongan ini berdasarkan pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) yang berfungsi sebagai hukum tertinggi di Hindia Belanda. Peraturan tersebut adalah :

1. Golongan Eropa, berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW), dan peraturan pencatatannya diatur dalam Staatsblad 1849/25, Burgerlijken Stand Voor Europeanen.
2. Golongan Timur – Asing Cina, pencatatannya berdasarkan Staatsblad 1919/81 di Kantor Catatan Sipil.

3. Golongan Indonesia Kristen, diatur berdasarkan Staatsblad 1933/74, sedang pencatatannya di kantor catatan sipil diatur dalam Staatsblad 1933/75, untuk Jawa, Minahasa dan Ambon.
4. Perkawinan Campuran, peraturannya ditetapkan dengan Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad 1898/158. Sedang pencatatannya di kantor catatan sipil diatur dalam Staatsblad 1904 – 279.
5. Golongan Timur Asing bukan Cina, dilakukan menurut hukum adat mereka, tiada peraturan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.
6. Golongan penduduk asli yang beragama Islam, baik peraturan maupun pencatatannya diatur dalam Undang – Undang Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) yang dirasakan sudah diresipir sebagai hukum adat.
7. Golongan penduduk asli lainnya, berlaku hukum adat, yang mengenal sistem matriarchaat (keibuan), patriarchaat (kebapakan) dan parental (orang tua kedua belah pihak).
8. Golongan penduduk asli yang beragama lainnya (Hindu dan Budha) menganut peraturan agamanya.

Dengan berlakunya Undang – Undang Perkawinan, maka peraturan – peraturan tersebut tidak berlaku lagi apabila telah diatur dalam Undang – Undang tersebut. Demikian juga dengan lembaga pencatat perkawinan, berdasarkan surat keputusan No. 2183/755.2/CC/1986 tertanggal 12 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil propinsi DKI Jakarta, hanya ada dua lembaga yaitu :

1. Laki – laki beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan wanita non Islam, dicatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama.
2. Wanita beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan laki – laki non Islam, dicatat perkawinannya pada kantor catatan sipil propinsi DKI Jakarta setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

Namun mengapa walaupun sudah dikeluarkan surat keputusan oleh Kantor Catatan Sipil itu ternyata pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama itu sulit dilakukan. Maka dari itu tulisan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mencoba mencapai kepastian hukum perkawinan antar umat yang berbeda agama, yang selama ini masih terdapat perbedaan pendapat.
2. Mencoba memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai sah atau tidaknya perkawinan antar umat yang berbeda agama itu dilakukan menurut Hukum Positif di Indonesia.
3. Untuk lebih memahami dan menghayati sekaligus mencari jalan keluar dan pemecahannya.
4. Untuk memenuhi tugas – tugas dan melengkapi syarat – syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Berdasarkan kenyataan yang ada, maka tulisan ini bermaksud memberikan sumbangan pikiran atau pendapat dalam menyelesaikan masalah perkawinan antar umat yang berbeda agama.

B. Alasan Pemilihan Judul

Membicarakan perkawinan antar umat yang berbeda agama mau tidak mau terlebih dahulu akan membicarakan hukum perkawinan pada umumnya, karena perkawinan antar umat berbeda agama merupakan salah satu bentuk dari kehidupan bersama antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang disebut perkawinan.¹⁾

Menurut Prof. Subekti S.H, dalam bukunya ” Pokok dari Hukum Perdata ”, mengatakan bahwa Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazimnya dibagi dalam empat bagian yaitu :

1. Hukum tentang diri seseorang,
2. Hukum kekeluargaan,
3. Hukum kekayaan dan
4. Hukum warisan.²⁾

Selanjutnya beliau memberi batasan terhadap masing – masing bagian dari hukum perdata tersebut sebagai berikut :

” Hukum tentang diri seseorang memuat peraturan – peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan – peraturan perihal kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak – haknya itu dan untuk selanjutnya tentang hal – hal yang mempengaruhi kecakapan – kecakapan itu ”.

Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan – hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, perwalian dan curatele.

¹⁾ Asmin S.H, ” *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan No.1 / 1974* ”, hal. 1

²⁾ Prof. Subekti S.H, ” *Pokok – pokok Hukum Perdata* ”, Penerbit PT. Pembimbing Masa, cetakan ke –9, Jakarta, hal. 9

Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan – hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

Hukum warisan mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal.

Dari batasan – batasan tersebut di atas dapat dilihat bahwa hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum kekeluargaan, dan dalam skala yang lebih besar ia juga termasuk hukum perdata.

Lebih lanjut Prof. Subekti S.H., menyatakan bahwa hukum perdata di Indonesia, ber – bhineka yaitu beraneka warna dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku ” Hukum Adat ”, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan – tindakan rakyat mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.
- b. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropah berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel), dengan pengertian, bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai Burgerlijk Wetboek tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai ” penahanan ” pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi), karena hal ini tidak di dalam Burgerlijk Wetboek. ³⁾

³⁾ Prof. Subekti S.H., ” Pokok – Pokok Hukum Perdata ”, hal. 10

Akhirnya untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropah yaitu Arab, India dan lain – lain, berlaku sebagian dari Burgerlijk Wetboek, yaitu pada pokoknya hanya bagian – bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda (Vermogensrecht), jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan (personen en familierecht) maupun yang mengenai hukum kewarisan. Mengenai bagian – bagian hukum yang belakangan ini, berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi berlakunya berbagai macam peraturan hukum perdata, termasuk hukum perkawinan dan merupakan konsekwensi dari kebijaksanaan yang dikenakan dalam pasal 163 IS yang membagi – bagi golongan penduduk Indonesia pada saat itu menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropah, golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putera.

Pada tahun 1966, Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Kabinet AMPERA No. 31/U/IN/12/1966 menghapuskan penggolongan penduduk menurut pasal 163 IS dan hanya mengakui pembagian penduduk negara dan bukan warga negara (orang asing).⁴⁾

Karena penggolongan penduduk atas golongan – golongan sebagai mana dilakukan berdasarkan pasal 163 IS dan keaneka – ragaman hukum perdata yang berlaku dirasakan tidak sesuai dengan cita – cita negara dan bangsa Indonesia yang menghendaki adanya persatuan dan kesatuan, serta bertentangan dengan konsep Wawasan Nusantara yang menghendaki adanya kesatuan hukum Nasional

⁴⁾ Asmin S.H. " Status Perkawinan Antar Agama ", cetakan 1, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986, hal. 5 s/d 6

yang mengabdikan kepada kepentingan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 11 / 1973 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara oleh karena itu usaha – usaha kearah unifikasi telah lama diusahakan di zaman Indonesia merdeka ini. Sayang pluralisme hukum perdata yang didasarkan pada pasal 131 IS tidak turut terhapus. Sehingga hukum perdata tetap saja masih bercorak ragam sifatnya.

Keanekaragaman hukum perdata juga tercermin pada keanekaragaman hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini digambarkan dalam penjelasan umum Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam angka 2 penjelasan umum Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan keadaan hukum perkawinan yang berlaku saat itu sebagai berikut :

- a. Bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang diresepir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang – orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (S. 1933 No. 74).
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang – orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.

f. Bagi orang – orang Eropah dan warga negara Indonesia keturunan Eropah dan disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.⁵⁾

Juga bagi orang Kristen dan Hindu atau ” Hindu Budha ”, seperti yang dijumpai di Indonesia. Status atau kedudukan hukum di dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan yang dimaksud sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Di bidang perkawinan ini kita juga berusaha mengadakan unifikasi karena seperti dikatakan oleh Prof. R. Sardjono S.H, kita telah lama bersatu dalam keinginan memiliki suatu Undang – Undang Perkawinan Nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan yang dengan berbentuk Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974 No. 1 hasrat itu telah dapat terpenuhi.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa terbentuknya Undang – Undang Perkawinan ini merupakan suatu penutup / akhir yang berhasil daripada suatu rentetan usaha – usaha kearah penyusun perundang – undangan tentang perkawinan yang telah dilakukan bertahun – tahun oleh pembentuk undang – undang dimulai sekitar tahun 1950 – an. Hal ini membuktikan betapa besarnya minat yang dicurahkan secara Nasional terhadap masalah perkawinan.

Dengan diundangkannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974, dan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober tahun 1975, tercapailah unifikasi di bidang hukum perkawinan dan menurut pasal 66 tersebut :

⁵⁾ K. Wantjik Saleh S.H., “ *Hukum Perkawinan Indonesia* “, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 68

” Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – Undang ini, maka dengan berlakunya Undang – Undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – Undang ini, dinyatakan tidak berlaku ”.

Di Indonesia terdapat 5 (lima) agama yang diakui oleh pemerintah menurut PENPRES No. 1 Tahun 1964 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara mengenai Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan bukan sebagai agama, pembinaan terhadap Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, tetapi diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara.

Mengingat agama sebagai wahyu Tuhan yang mengandung kebenaran mutlak, yang diyakini paling benar oleh para pemeluknya, agama dijadikan sebagai landasan, pegangan dan pedoman baik dalam melakukan hubungan dengan Tuhan maupun hubungan antara sesama manusia, termasuk di dalamnya masalah perkawinan. Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

” Tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu ”.

Sehubungan dengan bunyi pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya itu Prof. Hazairin S.H, lebih jauh menafsirkan bahwa ” bagi orang Islam tidak ada

kemungkinan untuk kawin melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia”.⁶⁾

Kenyataan manusia bukanlah benda mati yang bisa dikotak – kotakan, dia adalah mahluk sosial yang oleh Aristoteles disebut sebagai ” zoon politicon ”, yang secara kodrati mempunyai rasa ” cinta ” yang bersifat universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, keturunan, golongan ataupun agama. Oleh karena itu perkawinan antara orang – orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah hal yang mustahil dan bahkan sering terjadi di masyarakat kita yang sejak dahulu maupun sekarang di zaman modern ini.

Dari uraian di atas, maka jelaslah apabila telah banyak dibahas tentang masalah perkawinan, akan tetapi penulis tertarik karena ketika orang membahas masalah perkawinan antar umat yang berbeda agama selalu menghasilkan perbedaan pendapat. Dan inilah yang menjadi alasan keinginan penulis untuk membahasnya yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul : “ Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif ”.

C. Permasalahan

Mengenai masalah perkawinan antar umat yang berbeda agama bila diperhatikan di dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 57 yang berbunyi :

“ Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang – undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

⁶⁾ Hazairin, “ Tinjauan Mengenai Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ”, Jakarta : Tinta Mas, 1975, hal. 5

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. “

dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai hukum positif kedua peraturan tersebut tidak mengatur mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama. Karena perkawinan beda agama ini dalam pengertian sangat luas mencakup juga perkawinan antar warga negara yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, maka penulis ingin membatasi masalahnya yaitu dengan hanya membahas masalah perkawinan beda agama antara seseorang yang beragama Islam dengan seseorang yang beragama Kristen (Katholik / Protestan) dimana saat ini banyak pasangan yang ingin menikah dengan masing – masing saling mempertahankan agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah sah perkawinan beda agama bila dilihat dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif ?
2. Apakah sah perkawinan beda agama bila ditinjau dari agama masing – masing pihak ?
3. Bagaimana pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi tentang perkawinan beda agama ini ?

D. Metode Penelitian

Untuk menunjang penulisan serta memperoleh data yang akurat, maka penulisan ini dilengkapi dengan penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan ini yang menghasilkan data yang sifatnya deskriptif analisis

yaitu untuk menggambarkan secara lengkap mengenai perkembangan tertentu dan menganalisisnya melalui data yang terkumpul.

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan alat pengumpulan data yaitu :

1. Studi dokumen atau bahan pustaka.
2. Wawancara atau interview.⁷⁾

Kemudian semuanya itu penulis kumpulkan dengan cara :

1. Library Research, yaitu membaca dan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkawinan antar umat yang berbeda agama.
2. Field Research, yaitu mengadakan penelitian kasus perkawinan antar agama yang pernah diproses dan diputuskan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga mengadakan wawancara dengan pemuka agama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika berarti urutan – urutan tertentu dari unsur – unsur yang merupakan suatu kebulatan, sehingga dengan adanya sistematika tersebut akan jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Untuk menghubungkan keseluruhan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah, dalam hal ini penulis menyusun skripsi ini ke dalam 5 bab. Dan diharapkan akan memberikan gambaran tentang masalah perkawinan antara umat

⁷⁾ Hazairin, " *Tinjauan Mengenai Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* ", Jakarta : Tinta Mas, 1975, hal. 5

yang berbeda agama ditinjau dari Hukum Positif, sehingga satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan secara keseluruhan, yang diatur sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, di dalam bab ini akan dikemukakan mengenai :

- A. Maksud dan Tujuan Penulisan.
- B. Alasan Pemilihan Judul.
- C. Permasalahan.
- D. Metode Penelitian.
- E. Sistematika Penulisan.

Bab II : Dalam bab ini akan ditulis pengertian umum, definisi – definisi, tujuan perkawinan, dan syarat – syarat sahnya perkawinan :

- A. Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.
- B. Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam.
- C. Perkawinan Menurut Agama Katholik.
- D. Perkawinan Menurut Agama Protestan.
- E. Perkawinan Menurut Agama Hindu.
- F. Perkawinan Menurut Agama Budha.

Bab III : Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama :

- A. Pengertian Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama.
- B. Perkawinan Antara Umat Yang Beragama Islam Dengan Yang Beragama Kristen.

1. Perkawinan antar pemeluk agama menurut hukum Islam.
2. Perkawinan antar pemeluk agama menurut hukum agama Kristen (Katholik / Protestan).
3. Perkawinan antar pemeluk agama menurut ahli hukum.
4. Pelaksanaan perkawinan antara umat yang beragama Islam dengan Kristen dalam praktek.

Bab IV : Akibat Hukum dari Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama :

- A. Antara Suami, Istri, Dan Anak – Anak.
- B. Putusnya Perkawinan Terhadap Janda / Duda, Anak Dan Harta Kekayaan.
- C. Penyelesaian Masalah Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama

Bab V : Merupakan akhir dari penulisan ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh materi penulisan ini dan saran – saran yang mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah – masalah perkawinan antar umat yang berbeda agama.

BAB II

PENGERTIAN UMUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dan perkawinan merupakan gejala biologis yang mempunyai kaitan dengan masalah sosiologis, yuridis dan tata nilai kehidupan.

Dalam Burgerlijk Wetboek tidak dijumpai suatu definisi tentang perkawinan. Menurut pasal 26 B.W. menyatakan : ” Undang – undang ini memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan – hubungannya perdata ”.⁸⁾ Jadi suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dalam Burgerlijk Wetboek terlepas dari syarat – syarat dan peraturan agama.

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berlaku secara nasional bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Maka penjelasan dari pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah ke-Tuhanan Yang Masa Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga

⁸⁾ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita), hal. 29

perkawinan mempunyai peran yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, hubungan antara orang tua dengan keturunan / anak yang sangat erat yang merupakan tujuan perkawinan, dan juga pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Jadi dapatlah dimengerti bahwa perkawinan tidak dapat dilepaskan dari unsur agama / kerohanian bahkan unsur bathin / rohani tersebut mempunyai peran penting. Karena pentingnya unsur agama / kerohanian itu dalam perkawinan, maka pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan ” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu ”.

Berdasarkan perumusan dalam pasal 2 ayat 1 tersebut dapat diberikan penjelasan, yaitu tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. Dengan demikian apabila suatu perkawinan bukan dilakukan menurut masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Definisi perkawinan menurut Prof. R. Subekti, SH : ” Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan perempuan untuk waktu yang lama ”.⁹⁾

Pada prinsipnya perkawinan baru berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Perceraian hanya dianggap sebagai suatu pengecualian, yang hanya diperkenankan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang amat ketat.

⁹⁾ Prof. R. Subekti, SH, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Yogyakarta : PT. Intermasa, 1985)

Jadi dalam hal ini suami dan istri harus saling berjanji akan taat kepada peraturan – peraturan hukum yang berlaku mengenai hak – hak dan kewajiban masing – masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, begitu juga mengenai kewajiban kepada anak – anaknya. Dan dalam hal menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat – syarat untuk menghentikan perkawinan itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Paul Scholten menamakan perkawinan sebagai suatu lembaga (instelling), karena pada perkawinan kita melihat pada keadaan yang timbul sebagai akibat perbuatan tersebut, yang diatur oleh hukum. ¹⁰⁾

Dan jika penulis membandingkan apa yang secara tegas telah dinyatakan di dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 serta penjelasannya, dengan pasal 26 BW, maka penulis berpendapat bahwa antara BW dan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai pengertian perkawinan ini menganut prinsip yang berbeda. Perbedaan itu terlihat sebagaimana ditegaskan oleh pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak dapat dilepaskan dari unsur agama atau kerohanian. Sedangkan pasal 26 BW menyatakan bahwa : ” Undang – Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan – hubungannya perdata ”. Artinya sahny suatu perkawinan menurut Burgerlijk Wetboek tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak suatu perkawinan menurut peraturan perkawinan yang diadakan oleh agama.

¹⁰⁾ Rusli, SH, dan R. Tama, SH, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung : Shantika Dharma, 1984), hal. 8 s/d 9

Maksud pasal 26 BW bahwa undang – undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan – hubungannya perdata adalah, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) hanya mengatur tentang :

1. Syarat – syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat kawin;
2. Acara yang harus mendahului perkawinan;
3. Mencegah perkawinan;
4. Melangsungkan perkawinan;
5. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia.

1. Tujuan Perkawinan

Dengan berlakunya Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka Undang – Undang Perkawinan yang terdahulu bersifat pluralistis dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ada hal – hal yang belum diatur oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, karena walaupun undang – undang ini telah dianggap baik dan benar, tetapi masih ditemukan kelemahan – kelemahan setelah beberapa tahun kemudian. Apalagi jika diingat bahwa rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang menganut pula berbagai agama dan kepercayaan, namun terlepas dari hal tersebut kita harus mengakui terdapatnya prinsip – prinsip penting dalam Undang – Undang Perkawinan tersebut, hal mana merupakan langkah maju yang positif dan patut dihargai.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menentukan prinsip – prinsip mengenai perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi maksud dan tujuan dari perkawinan adalah

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing – masing mereka dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Juga dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selanjutnya undang – undang ini mengijinkan agar mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus masak jiwa dan raganya, mampu dan berakal, sehingga suatu perkawinan nantinya tidak akan mengalami suatu perceraian yang sama sekali tidak diinginkan oleh undang – undang.

Karena tujuan perkawinan tersebut, maka undang – undang juga tidak mempermudah untuk suami isteri untuk melakukan perceraian, kecuali ada alasan – alasan tertentu seperti dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9/1975, seperti yang akan diungkapkan nanti pada Bab IV dalam skripsi ini.

★ Dengan melihat pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, dalam negara yang berdasarkan Pancasila dimana perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani dimana bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.

2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan mempunyai akibat – akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia sejak 1 Oktober 1975 adalah Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan – ketentuan yang ada dalam undang – undang itu. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

menjelaskan bahwa : ” Dengan merumuskan pada pasal 2 ayat 1, tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. ¹²⁾

Yang dimaksud dengan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu adalah ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang – undang itu.

3. Syarat – syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan syarat – syarat sahnya perkawinan ditempatkan pada Bab II yang terdiri dari 6 pasal yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 11. Dalam kesempatan ini penulis tidak menyajikan seluruh pasal – pasal tersebut, demikian juga mengenai perkawinan. Adapun syarat – syarat perkawinan itu diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, meliputi syarat – syarat formil dan syarat – syarat materiil.

” Syarat – syarat formil ini meliputi :

- pemberitahuan akan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing – masing;
- pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

¹²⁾ Undang – Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta : Gramedia Press), hal. 26

Syarat – syarat materiil yang berlaku umum termasuk dalam kelompok yang diatur dalam pasal – pasal di bawah ini :

- Pasal 6 ayat 1 : Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- Pasal 7 ayat 1 : Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
- Pasal 9 : Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat 2 dan pasal 4);
- Pasal 12 : Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri.

Tidak dipenuhinya syarat – syarat tersebut menimbulkan ketidak wenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum.

★ Sedangkan syarat materiil yang berlaku khusus adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang – Undang Perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang :
- berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas;
 - berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping;
 - berhubungan semenda;
 - berhubungan susuan;
 - berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 9;
- telah bercerai untuk kedua kalinya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (pasal 10).

b. Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun.

Mengenai syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya ijin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur oleh pasal 6, berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat – syarat perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 6 itu berlaku sebagai Lex generalis terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai Lex spesialisnya.¹³⁾

Itulah beberapa syarat perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang penulis anggap merupakan hal yang baru.

B. Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam

Ajaran agama Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar ajaran.

Pertama, berupa pokok – pokok akidah, yaitu hal – hal yang menyangkut kepercayaan, keimanan dan keyakinan, seperti : percaya kepada Allah, Malaikat, Wahyu, Rasul – Rasul, Kitab Suci, hari Kiamat dan sebagainya yang harus dipercaya, diimani dan diyakini kebenarannya sebelum lain – lainnya.

¹³⁾ Asmin, SH, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1986), hal. 22 s/d 24

Kedua, yang berupa pokok – pokok syari'ah atau syari'at berisi pokok – pokok peraturan amaliah (sikap hidup / perbuatan) manusia berhubungan dengan hubungannya dengan Tuhan, sesama umat seagama, sesama umat lainnya, hubungannya dengan alam dan mahluk lainnya. Kesemuanya itu dapat kita temukan dalam Al Qur'an, kitab suci umat Islam, yang menjadi sumber segala sumber hukum bagi kaum muslimin.

Agama Islam mengajarkan, seorang Islam sejati selain harus beriman pada Allah, juga segala perbuatannya harus sesuai dengan hukum – hukum yang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Syikh Mahmud Shaltout, anggota Majelis Ulama Besar dan Guru Besar dalam Ilmu Perbandingan Hukum di Universitas Al – Azhar, Mesir.

” Dalam bentuk (Struktur) Islam, Akidah itu dasar, di atasnya dibangun syari'at. Maka syari'at itu suatu kesan (jejak langkah) yang mesti mengikuti dan melayani 'akidah. Sebagaimana syari'at kalau tidak dibawah lindungan 'akidah maka syari'at tanpa 'akidah tak ubahnya sebagai bangunan yang tergantung di awang – awang, tiada terletak di atas dasar (Pondamen) yang kuat. Syari'at yang tiada mempunyai sandaran kekuatan moral, yang memberikan ilham supaya syari'at itu dihormati dan dipatuhi, dijalankan menurut semestinya, tanpa memerlukan kekuatan manapun selain dari perintah jiwa sendiri ”.¹⁴⁾

Selanjutnya beliau mengatakan :

” Orang yang beriman dan mempunyai 'akidah, tetapi menyampingkan syari'at (meninggalkan amal saleh) atau hanya mematuhi syari'at tetapi tidak menjunjung 'akidah maka orang itu bukanlah seorang muslim sejati “.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Ibid, hal. 26

¹⁵⁾ Ibid, hal. 26

Syari'at sebagai dasar – dasar dan hukum, dapat diklarifikasikan lagi menjadi kelompok – kelompok dasar hukum – hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya (ibadat) dan kelompok dasar – dasar dan hukum – hukum yang mengatur sesamanya (disebut sebagai ” mu'amalat ”).

Dengan konsepsi seperti itu, wajarlah bila Islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan mu'amalat, tetapi juga mengandung segi ibadat. Hal itu terbukti dengan adanya ketentuan – ketentuan Tuhan di dalam Al Qur'an yang mengatur masalah perkawinan tersebut :

1. Pengertian Perkawinan

Banyak sarjana Islam telah mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawinan, antara lain :

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus : ” Perkawinan ialah aqad antara calon suami – istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur syari'at ”.¹⁵⁾

” Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal ”.¹⁶⁾

Bermacam – macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh – sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah arti nikah ada dua, yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan, arti sebenarnya nikah adalah dham yang artinya

¹⁵⁾ H. Muhamad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1981), hal. 1

¹⁶⁾ Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Ind. Hill Co, 1984/1985), hal. 174

menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah sama dengan wathaa yang artinya bersetubuh.

Menurut syara, nikah itu pada hakekatnya ialah aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. Aqad artinya ikatan atau perjanjian. Jadi aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang yaitu dari sudut hukum, sosial dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat, orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci sebab pasangan suami istri itu berhubungan dengan mempergunakan nama Allah.

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian Sarjana Hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan kepada perubahan 'illahnya hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.

Sedangkan sebagian sarjana Islam lainnya ada yang menyebutkan sunnah dan bahkan ada yang menyebutkan wajib hukumnya.

2. Tujuan Perkawinan

Agama Islam, mensyariatkan perkawinan dengan tujuan tertentu antara lain ialah :

- a. untuk melanjutkan keturunan;
- b. untuk menjaga diri dari perbuatan – perbuatan maksiat;
- c. menimbulkan kasih sayang;
- d. untuk menghormati sunnah Rasul;
- e. untuk membersihkan keturunan.¹⁷⁾

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan Umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan – perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama dan mengamalkan syari'at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup yang luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan kepada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulnya dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang – orang yang tidak jelas asal – usulnya.

3. Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat – syarat tertentu.

¹⁷⁾ Asmin, Op., Cit, hal. 29

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat yaitu :

- a. dipenuhinya semua rukun nikah,
 - b. dipenuhinya syarat – syarat nikah,
 - c. tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at.¹⁸⁾
- ad. a. Rukun nikah

Rukun nikah merupakan hal – hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan pernikahan. Jadi dapat digolongkan ke dalam syarat formil, dan terdiri atas :

1. adanya calon mempelai laki – laki dan wanita;
2. harus ada wali bagi calon mempelai wanita;
3. harus disaksikan oleh dua orang saksi laki – laki;
4. akad nikah yaitu ijab dari wali mempelai wanita atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki – laki.¹⁹⁾

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.

Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing – masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menurut konsekwensinya bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk

¹⁸⁾ Ibid, hal. 29

¹⁹⁾ Ibid, hal. 30

mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain yaitu pihak – pihak yang di luar dari dirinya yang menurut hukum Islam berarti sudah aqil baliqh dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (UU No. 1/1974 menentukan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria) dengan dasar ini sebenarnya Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki merupakan soal penting, menurut ajarannya tidak ada nikah tanpa wali. Hanafi dan Hambali mempunyai pandangan lain, ialah walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.

Saksi adalah rukun nikah, menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah hadis Nabi yang mengatakan : Tidak ada / tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Menurut Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus muslim, tidak sah bila saksi itu bukan muslim. Sedangkan Hanafi mengatakan saksi itu boleh saja bukan muslim.

Rukun nikah, yaitu ijab dan kabul merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkan ijab (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul (penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri) yang dilakukan mempelai laki – laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah.

ad. b. Syarat – syarat nikah

Syarat – syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat – syarat untuk mempelai wanita dan syarat – syarat untuk mempelai laki – laki. Syarat – syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat meteriil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki – laki :

1. beragama Islam;
2. terang laki – lakinya (bukan banci);
3. tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri);
4. tidak beristri lebih dari empat orang;
5. bukan mahramnya bakal istri;
6. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal isterinya;
7. mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya;
8. tidak dalam ihram haji atau umrah.

Syarat bagi calon mempelai wanita :

1. beragama Islam;
2. terang perempuannya (bukan banci);
3. telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya;
4. tidak bersuami dan tidak dalam masa idah;
5. bukan mahram bakal suami;
6. belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya;
7. terang orangnya;

8. tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.²⁰⁾

Tidak dipenuhinya syarat – syarat nikah tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah nikahnya. Selain syarat – syarat tersebut masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal akan melangsungkan pernikahan, yaitu syarat tidak melanggar larangan pernikahan.

ad. c. Larangan nikah

Larangan nikah diatur dengan tegas di dalam Qur'an IV : 23 :

” Dan janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Diharamkan atas kamu mengawini ibu – ibumu, anakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu istrimu, anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, istri anak kandungmu, dan perempuan yang bersaudara ”.²¹⁾

Larangan tersebut sifatnya tetap, berlaku untuk selamanya, bila dilanggar maka perkawinannya adalah batal dan haram.

C. Perkawinan Menurut Agama Katholik

1. Pengertian Perkawinan

Agama Katholik menganggap nikah sebagai suatu sakramen. Gereja

Katholik mendasarkan ajarannya itu pada Al – Kitab surat Efesus 5 : 25 – 33.

Menurut agama Katholik jika itu diteguhkan di gereja, maka nikah itu akan masuk ke ” tata tertib alam atas ”. Dengan demikian ikatan cinta kasih suami

²⁰⁾ Ibid, hal. 32

²¹⁾ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hal. 120

dan isteri diangkat ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke dalam cinta Illahi. Artinya Kristus sendiri yang membuat perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran cinta kasih Illahi.

Jadi menurut agama Katholik perkawinan adalah merupakan perjanjian, dimana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anaknya, dan oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang – orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.

Dari tulisan di atas, maka nampaklah bahwa perkawinan Katholik bersifat monogam, kekal dan sakramental.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Katholik seperti yang tertulis pada Kitab Kejadian 1 : 28 yang berbunyi :

” Beranak cuculah dan bertambah banyak, ”. Dan pada Kitab Kejadian 2 : 18 yang menyatakan : ” Sebab itu adalah tidak baik jika manusia itu seorang diri saja ”.

Ayat – ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan disamping untuk melanjutkan keturunan, juga supaya laki – laki dan perempuan saling melengkapi dalam ikatan perkawinan.

3. Sahnya dan syarat – syarat perkawinan

Sahnya perkawinan menurut agama Katholik adalah pernikahan yang diteguhkan dan diberkati di gereja oleh pejabat gereja. Dengan syarat – syarat sebagai berikut :

1. dua bulan sebelum pernikahan, calon mempelai memberitahukan maksudnya kepada pastor pihak wanita atau pihak pria bila calon isteri tidak beragama Katholik;
2. calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain;
3. tidak ada hubungan darah yang terlampau dekat;
4. tidak berdasarkan paksaan;
5. pria berumur minimal 16 tahun dan wanita minimal 14 tahun;
6. setelah perkawinan menurut hukum agama selesai, pernikahan tersebut harus dicatat di Kantor Catatan Sipil.

4. Larangan perkawinan

1. umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai wanita belum 14 tahun (Kanonik 1083 : 1);
2. impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan (Kanonik 1084 : 1);
3. telah ada ikatan perkawinan sebelumnya (Kanonik 1085 : 1);
4. salah seorang calon mempelai bukan Katholik (Kanonik 1086);
5. salah seorang telah menerima tahbis suci (Kanonik 1087);
6. telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius (Kanonik 1088).

D. Perkawinan Menurut Agama Protestan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut agama Protestan adalah suatu persekutuan hidup antara seorang laki – laki dan seorang wanita yang meliputi baik jasmani dan

rohani dengan cinta kasih yang total, terus – menerus dan diberkati oleh Kristus Yesus.

2. Tujuan Perkawinan

Menurut agama Protestan maksud dan tujuan pernikahan adalah supaya antara seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Karena Tuhan menghendaki agar kedua insan tersebut menjadi satu. Satu dalam kasih Tuhan yang abadi, sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup.

3. Sahnya dan Syarat – syarat Perkawinan

Menurut agama Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek. Pertama aspek hukum negara atau undang – undang negara yang erat hubungannya dengan masyarakat yang harus ditaati dan yang kedua aspek hukum agama yang harus ditaati juga oleh perkawinan itu. Jadi pernikahan itu harus tunduk pada undang – undang negara dan hukum agama, karena pernikahan itu merupakan soal agama, sehingga pernikahan itu sah apabila menuruti baik hukum agama maupun hukum negara.

Syarat – syarat perkawinan itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. masing – masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain;
2. kedua mempelai beragama Kristen Protestan (agar dapat di berkati);
3. kedua calon mempelai harus sudah ” sidi ” (sudah dewasa);

4. harus dihadiri dua orang saksi;
5. disaksikan oleh jemaat.

4. Larangan perkawinan

Sesuai dengan Al kitab surat 2 Korintus 6 : 14 yang menyatakan :

“ Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang – orang yang tidak percaya “.

E. Perkawinan Menurut Agama Hindu

Di dalam agama Hindu sumber keterangan tentang persoalan – persoalan yang mengenai dunia dan manusia terdapat di dalam Kitab yang disebut Kitab Weda, yang menurut keyakinan umat Hindu isinya diwahyukan oleh dewa yang tertinggi kepada para resi, para Brahmana dan para guru.

Selain Weda, umat Hindu masih mengenal berbagai kitab lagi diantaranya adalah kitab Manudharmasastra. Kitab inilah yang membahas masalah perkawinan agama Hindu.

Menurut Manudharmasastra dikenal ada delapan cara perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu :

1. Brahma Wiwaha, perkawinan dengan cara penyerahan seorang putri kepada seorang pria yang ahli Weda (Manudharmasastra III : 27);
2. Daiwa Wiwaha, penyerahan seorang putri kepada pendeta yang diundang untuk melakukan upacara (Manudharmasastra III : 28);

3. Arsa Wiwaha, penyerahan seorang gadis untuk dikawinkan setelah menerima sapi / lembu dua pasang sesuai dengan peraturan dan Kitab Suci (Manudharmasastra III : 29);
4. Prajapati Wiwaha, penyerahan putri oleh seorang ayah setelah mempelai dinasihati dengan ayat ” semoga kamu berdua melakukan kewajibanmu berdua ” dan setelah memberikan penghormatan kepada mempelai laki – laki (Manudharmasastra III : 30);
5. Asura Wiwaha, yaitu bila mempelai laki – laki menerima wanita calon isterinya setelah terlebih dahulu ia memberikan harta sebanyak yang ia mampu kepada mertuanya dan kepada calon isterinya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri (Manudharmasastra III : 31);
6. Gandhara Wiwaha, perkawinan yang didasarkan hubungannya suka sama suka antara wanita dengan pria yang dicintainya (Manudharmasastra III : 32);
7. Raksasa Wiwaha, pengambilan wanita dengan kekerasan dari rumahnya, setelah keluarganya dibunuh atau dianiaya dan harta bendanya dirusak (Manudharmasastra III : 33);
8. Paisaca Wiwaha, yaitu bila seorang laki – laki dengan diam – diam memperkosa gadis yang sedang tidur, mabuk, atau tak sempurna pikirannya (Manudharmasastra III : 34).

Kedelapan cara melakukan perkawinan itu tidak semuanya boleh dilakukan menurut hukum agama, karena diantaranya ada yang membawa pahala dan ada yang dosa bila dilakukan. (Manudharmasastra III : 20).

Perkawinan sebagai salah satu aspek hidup yang selalu dicengkeram oleh dukha, dan dalam suatu perkawinan kebahagiaan yang diperoleh adalah bersifat kebahagiaan duniawi, sedangkan kebahagiaan tertinggi adalah nirwana yang untuk mencapainya diperlukan pepadaman semua kotoran bathin, termasuk nafsu seks.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut agama Budha adalah ikatan lahir dan bathin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selama – lamanya dan bersama – sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang.

Menurut ajaran Budha, dikenal 4 macam perkawinan di dalam dunia ini, yaitu :

- a. Raksasa yang hidup bersama raksesi, karena suami isteri itu adalah pasangan yang hina dan berkelakuan buruk.
- b. Raksasa yang hidup bersama Dewi, karena suami yang berkelakuan buruk hidup dengan isteri yang berbudi luhur.
- c. Dewa yang hidup bersama raksesi, karena suami yang berkelakuan baik hidup dengan isteri yang berkelakuan buruk.
- d. Dewa yang hidup bersama Dewi, karena suami isteri merupakan pasangan yang mulia dan berkelakuan baik.

Sudah tentu perkawinan Dewa Dewi inilah perkawinan yang berbahagia dan dipuji oleh Sang Budha.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Budha adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Kebahagiaan yang dapat dibayangkan oleh seseorang adalah ikatan perkawinan yang saling menjalin dan dijalin dengan benih cinta kasih dan kasih sayang.

3. Syarat – syarat Perkawinan

Syarat – syarat perkawinan dalam agama Budha yang harus dilaksanakan agar perkawinan itu sah adalah sebagai berikut :

- a. bahwa kedua mempelai harus saling menyetujui dan mencintai;
- b. satu bulan sebelum perkawinan harus mengikuti penataran yang diberikan pandhita;
- c. umur kedua mempelai harus sudah 21 tahun atau ijin orang tua jika belum berusia 21 tahun;
- d. antara keduanya tidak berhubungan darah atau hubungan susuan;
- e. tidak bersifat tali perkawinan dengan orang lain.

4. Larangan perkawinan

Dalam kitab suci Tripitaka tidak dibahas tentang aturan tata cara perkawinan dan tidak dibahas mengenai larangan pernikahan. Namun agama Budha menekankan agar suami isteri hidup rukun dalam suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.

BAB III

PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA

A. Pengertian Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbicara dalam berbagai macam bahasa daerah serta mempunyai dan meyakini beberapa agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi merupakan satu kesatuan yang bulat.

Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa dengan adanya keanekaragaman suku, bahasa, agama dan kepercayaan ini, maka terdapat perbedaan fundamental diantara warga negara Indonesia didalam hukum dan kebiasaan – kebiasaan yang berdasarkan pada perbedaan latar belakang kebudayaan dan adat istiadat.

Dengan adanya usaha unifikasi di berbagai bidang hukum diharapkan dikemudian hari rakyat Indonesia akan hidup dibawah satu sistem hukum yang berlaku sama untuk seluruh negara Indonesia.

Di dalam bidang hukum perkawinan, setiap agama yang ada dan dianut oleh warga negara Indonesia mempunyai peraturan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Agama – agama yang ada dan dianut di Indonesia, yaitu agama Islam, Katholik, Protestan, Budha, dan Hindu, masing – masing mempunyai peraturan – peraturan, syarat – syarat, dan tata cara pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan antara orang – orang yang mempunyai agama yang sama tidaklah menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, yang

menjadi persoalan atau yang akan menimbulkan masalah ialah perkawinan antara orang – orang yang mempunyai agama yang berlainan satu dengan lainnya.

Perkawinan antara orang – orang yang berlainan agama inilah yang kita sebut dengan perkawinan antar umat yang berbeda agama, yaitu suami mempunyai agama yang berbeda dengan agama yang dianut si isteri. Jadi perkawinan antar umat yang berbeda agama ini ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana mereka menganut agama yang berbeda satu dengan yang lainnya di dalam suatu perkawinan. Beberapa sarjana mendefinisikan perkawinan antar agama ini sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing – masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²²⁾

Perkawinan antar umat yang berbeda agama ini terjadi karena calon suami dan calon isteri menganut agama yang berbeda satu dengan lainnya, dan tetap memegang teguh agama atau kepercayaannya itu baik sebelum menikah dan terus sampai mereka menikah.

Pada waktu sekarang ini memang cukup banyak pasangan yang menikah dengan agama suami dan agama isterinya yang berbeda. Hal semacam ini banyak kita temui di dalam masyarakat kita yang heterogen, dan seakan – akan telah

²²⁾ Rusli dan R. Tama, " *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* ", Cetakan 1, Shantika Dharma, 1984, hal. 17

menjadi suatu hal yang tidak akan menimbulkan masalah lagi, padahal tidak demikian kenyataannya kalau kita selidiki lebih dalam mengenai perkawinan antar agama ini.

B. Perkawinan Antar Umat Beragama Islam Dengan Umat Beragama Kristen

1. Perkawinan Antar Pemeluk Agama Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut agama Islam, ialah pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah dalam hubungan antara dua jenis manusia, pria dan wanita yang ditakdirkan oleh Allah satu sama lain saling memerlukan dalam kelangsungan hidup kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksuil, untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi keselamatan keluarga, masyarakat dan negara serta keadilan dan kedamaian baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.²³⁾

Menurut agama Islam, proses hubungan seksuil manusia harus berjalan dengan semangat kerukunan dan kedamaian dengan menghormati hak – hak asasi manusia sebagai insan – insan sederajat antara pria dan wanita, untuk menempuh kehidupan yang baik di dunia.

Karena perkawinan adalah merupakan pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah, maka agama Islam melarang perkawinan antar agama, terutama lagi perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria

²³⁾ Ibid, hal. 19

yang bukan Islam, hal ini disebabkan oleh karena wanita bersifat lemah hati dan mudah tersinggung perasaannya serta karena kebanyakan wanita berada di bawah kekuasaan pihak laki – laki, maka dikhawatirkan wanita Islam itu murtad meninggalkan Islam.²⁴⁾

Dalam hal perkawinan antar pemeluk agama ini dapat kita lihat dalam Al Qur'an surat Al – Baqarah ayat 221, surat Al – Maidah ayat 5 dan surat Al – Mumtahan ayat 10, serta Hadist Nabi Muhammad SAW.

Terjemahan dari surat Al – Baqarah ayat 221 yang bunyinya sebagai berikut :

” Janganlah kamu kawini perempuan – perempuan yang mempersekutukan Tuhan (Musyrik) sebelum mereka beriman, dan sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan – perempuan musyrik itu, biarpun kamu suka padanya, dan jangan kamu kawinkan perempuan – perempuan yang beriman dengan laki – laki musyrik, sebelum mereka beriman dan sesungguhnya hamba sahaya laki – laki beriman lebih baik dari laki – laki musyrik, biarpun kamu suka padanya. Orang – orang itu memanggilmu ke neraka, tetapi Allah memanggil ke surga, kepada ampunannya, dan menjelaskan keterangan – keterangannya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran ”.

Dari Al Qur'an surat Al – Baqarah ayat 221 tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- a. Jangan kamu kawini wanita musyrik, hingga ia beriman;
- b. Jangan kamu kawini laki – laki musyrik, hingga ia beriman;
- c. Orang musyrik itu membawa kamu ke neraka, sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan keampunan.

²⁴⁾ Ibid, hal. 24

Namun dalam surat Al – Maidah ayat 5 menghalalkan perkawinan antara laki – laki Islam dengan wanita – wanita ahli kitab. Dasar hukumnya adalah surat Al – Maidah ayat 5 yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

” dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita yang beriman dan wanita – wanita yang menjaga kehormatan diantara orang – orang yang diberi Al – Kitab sebelum kamu ”.

Walaupun dalam surat Al – Maidah ayat 5 menghalalkan perkawinan antara laki – laki muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi ketika Syaidina Umar bin Khatab terpilih sebagai Khalifah yang kedua menggantikan Khalifah yang pertama Syaidina Abu Bakar Siddik, beliau melarang perkawinan atau pernikahan antara laki – laki muslim dengan perempuan ahli kitab, beliau pernah menyuruh sahabat – sahabat Nabi yang beristerikan ahli – ahli kitab untuk menceraikannya.

Namun demikian, bolehnya mengawini wanita – wanita ahli kitab ini tetapi hal itu merupakan rukhsan (keringanan hukuman) artinya perbuatan yang membahayakan keimanan ini diperbolehkan dalam keadaan luar biasa dan kebutuhan yang luar biasa pula, sebab pada akhir ayat tersebut di atas terselip peringatan bahwa kawin dengan wanita non muslim bisa mengancam keimanan.

Kemudian dapat kita lihat akhir dari ayat tersebut di atas :

” Maka hapuslah amalnya dan dihari akhirat termasuk orang – orang yang merugi ”.

Walaupun laki – laki muslim dapat mengawini wanita – wanita ahli kitab, akan tetapi wanita muslimah tetap haram untuk dikawini oleh laki – laki ahli kitab, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur’an surat Al – Mumtahah ayat 10 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

” Mereka (wanita – wanita mukminah) tiada halal bagi orang kafir itu dan orang kafirin tiada halal bagi mereka ”.

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia, dalam Keputusan Musyawarah Ulama Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 Tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 tentang perkawinan antar umat beragama, bahwa :

1. Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki – laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki – laki muslim diharamkan mengawini wanita non muslim.

Tentang perkawinan antara laki – laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa nafsadhanya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan bahwa perkawinan tersebut haram hukumnya, hal ini juga termuat dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

2. Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Agama Kristen

2.a. Agama Katholik.

Dalam agama Kristen terdapat dua aliran yaitu Katholik dan Protestan, akan tetapi walaupun terdapat aliran – aliran dalam agama Kristen, sumber ibadah dan tata cara kehidupannya tetap berdasarkan pada Al – Kitab, baik Kitab Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru. Dasar keimanannya yaitu percaya kepada Ketritunggalan : Allah Bapa, Allah Anak, dan Rohul Kudus. Ini semua tertuang dalam ajaran Al – Kitab, namun demikian dalam beberapa hal ada

perbedaan sedikit dalam menafsirkan ajaran Al – Kitab ini. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dalam ajaran mengenai perkawinan.

Hukum agama Katholik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan, dimana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodrati-Nya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan perkawinan orang – orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Dari rumusan tersebut, maka nampaklah bahwa perkawinan Katholik bersifat monogam, kekal dan sakramental.

Menurut pandangan dari Al – Kitab, bahwa perkawinan secara agama Kristen adalah sebagai peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan dan perkawinan sebagai peraturan monogami, bahwa perkawinan yang digambarkan dalam Al – Kitab sebagai suatu penyerahan seorang wanita kepada seorang laki – laki untuk seumur hidup.

Perkawinan sebagai peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan yaitu perkawinan sebagai tata tertib suci, yang ditetapkan oleh Tuhan Khalik langit dan bumi.

Agama Katholik memandang bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara umat seagama, hal ini berdasarkan surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi :

” Wahai isteri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri seperti Kristus adalah kepala Jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh ”.

Dari surat Efesus di atas agama Katholik menganjurkan agar seorang isteri harus tunduk kepada suaminya. Tunduk kepada suami berarti harus tunduk pula pada agama yang diyakini suami.

2.b. Agama Protestan

Pandangan agama Protestan mengenai perkawinan dimulai dengan melihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata tertib suci yang ditetapkan Tuhan.

Firman Tuhan :

” Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia ”. (Kejadian 2 : 18)

” dibangunyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu ”. (Kejadian 2 : 22)

” Lalu berkatalah manusia itu : Inilah dia, tulang dari tulanku dan daging dari dagingku ”. (Kejadian 2 : 23)

” Sebab itu seorang laki – laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging ”. (Kejadian 2 : 24)

Berpegang kepada firman Tuhan tersebut, umat Protestan menafsirkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendakNya. Agama Protestan tidak memandang pernikahan yang diteguhkan di Gereja sebagai suatu sakramen.

Seperti yang telah ditulis terdahulu dalam bab II bahwa menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek. Pertama, ia merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang – undang negara ; kedua,

perkawinan adalah merupakan soal agama, yang harus tunduk pada hukum agama.

Dua aspek di atas didasari oleh surat Titus pasal 3 ayat 1 yang berbunyi :

” Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang – orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik ”.

Tunduk kepada pemerintah berarti tunduk pula pada peraturan – peraturannya, dan apabila undang – undang yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mengatur mengenai masalah perkawinan antar pemeluk agama, maka sudah pasti agama Protestan juga tidak memperbolehkan perkawinan itu. Oleh sebab itu, maka Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan apabila belum diberkati di Gereja, dan syaratnya agar perkawinan itu dapat diberkati di Gereja haruslah kedua mempelai itu beragama Kristen Protestan.

3. Perkawinan Antar Pemeluk Agama Menurut Para Ahli Hukum

Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di dalamnya tidak ada diatur mengenai perkawinan antar umat berbeda agama, padahal kedua peraturan tersebut diakui sebagai hukum positif. Lalu bagaimana dengan orang atau pasangan yang ingin menikah namun agamanya berbeda. Disini marilah kita lihat dulu pandangan beberapa ahli hukum.

- a. Sehubungan dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ” Tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu ”, maka Prof. Hazairin SH. berpendapat bahwa :

" Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, dan Budha ".²⁵⁾

b. Menurut Ichtianto. S.A. SH :

" Islam sebagai agama dan keyakinan melarang terjadinya ikatan perkawinan yang berakibat hancurnya keyakinan agamanya. Perkawinan orang Islam diharuskan berdasarkan agama, untuk mengembangkan dan berada dalam agama. Oleh karenanya tindakan pengadaaan perjanjian perkawinan merupakan amal saleh. Al Qur'an surat Al – Maidah ayat 5 membolehkan laki – laki Islam kawin dengan wanita Kitabiyyah. Sesuai ukuran yang ditegaskan dalam ujung ayat 5 surat Al – Maidah tersebut, perkawinan itu tidak boleh berisi pengingkaran terhadap nilai – nilai ke-Islaman, sebab barang siapa yang kawin berakibat goncang iman Islamnya, maka termasuk orang yang merugi dan akan masuk neraka ".²⁶⁾

c. Menurut A.B. Lubis. SH :

" Islam tidak mengenal larangan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau perbedaan hukum adat, tetapi melarang umatnya melakukan aqad nikah dengan orang yang bukan Islam ".²⁷⁾

d. Menurut M. Nisan, hasil wawancara :

" Menurut Al Qur'an wanita Islam dilarang kawin dengan pria non Islam, sedangkan pria Islam boleh kawin dengan wanita non Islam, tapi akan sangat beresiko karena kawin beda agama akan membahayakan keimanan dan akan membahayakan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan yang paling baik bagi Islam adalah perkawinan dalam satu iman, yaitu iman Islam ".²⁸⁾

e. Menurut Pendeta Bili S.T.H, hasil wawancara :

" Dasar dari perkawinan agama Protestan adalah satu di dalam Kristus, jadi tidak diperkenankan kawin beda agama. Apabila ada perkawinan antara umat Protestan dengan umat non Protestan, itu

²⁵⁾ Hazairin, *Tinjauan Undang – Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta : Tintamas, 1975, Cetakan I, hal. 5

²⁶⁾ H. Ichtianto. S.A, *Aspek – Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Perkawinan Campuran*, Departemen Kehakiman, BPHN, Jakarta, 1993, hal. 153

²⁷⁾ A.B. Lubis. SH, *Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Departemen Kehakiman, BPHN, hal. 5

²⁸⁾ M. Nisan, *Salah Seorang Staf K.U.A dan Tokoh Masyarakat di Depok*.

bukan berarti perkawinan itu diperbolehkan, melainkan itu hanyalah keringanan yang diberikan oleh Gereja".²⁹⁾

f. Menurut Pastur Gatot, hasil wawancara :

" Agama Katholik pada hakekatnya melarang umatnya kawin dengan umat selain Katholik, karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diberkati oleh pejabat Gereja. Namun karena dilihat dari keadaan masyarakat yang hidup secara membaaur, bersifat heterogen, maka Gereja Katholik memberi keringanan dengan syarat dispensasi akan diberikan apabila yang bukan Katholik bersedia mendidik anak – anaknya menurut agama Katholik dan tidak akan menghalangi yang beragama Katholik melaksanakan imannya ".³⁰⁾

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun agama yang membenarkan bahwa perkawinan beda agama itu baik. Karena dalam suatu rumah tangga tidak akan memungkinkan berbahagia apabila terdapat dua agama.

4. Pelaksanaan Perkawinan Antara Umat Yang Beragama Islam Dengan Umat Yang Beragama Kristen Dalam Praktek

Sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan :

" Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Maka tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, bukan malah sebaliknya.

Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif memang tidak mengatur

²⁹⁾ Bili. Sth, Salah Seorang Pendeta Gereja Protestan (Gereja Kristen Oikoumene)

³⁰⁾ Gatot, Salah Seorang Pastur Gereja Katholik (Gereja Santo Paulus)

mengenai perkawinan beda agama, supaya tidak menjerumuskan suatu perkawinan ke dalam pembentukan keluarga yang tidak bahagia.

Jika ada perkawinan semacam ini dilaksanakan di Indonesia, itu adalah kebijaksanaan yang diberikan oleh Hakim melalui keputusannya dengan berbagai pertimbangan.

Seperti contoh kasus di bawah ini :

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 2 Mei 1986 No. 238/Pdt/P/1986/PN. Jkt. Sel, oleh Hakim Ny. Endang Sri Kawoerjan. SH.

Hakim Ny. Endang Sri Kawoerjan, SH dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Jamal Mirdad, seorang laki – laki beragama Islam untuk menikah dengan seorang wanita bernama Lidya Elizabeth Kandou beragama Kristen, telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar penetapan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. bahwa Pegawai Pencatatan Sipil di Jakarta menganjurkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Pemohon mendapat surat keterangan yang dimaksud pasal 60 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974;
- b. bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini mempunyai pendapat bahwa pasal 60 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak dapat diperlakukan bagi Pemohon sebab Pemohon akan menikah dengan Warga

Negara Republik Indonesia walaupun lain agama yaitu beragama Kristen, sedangkan Pemohon beragama Islam;

- c. bahwa perkawinan yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 adalah seperti yang dijelaskan dalam pasal 57 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, yaitu yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang – undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;
- d. bahwa Pemohon karena perbedaan agama dengan calon isterinya yang beragama Kristen adalah tidak termasuk dalam perkawinan campuran seperti yang dimaksud dalam pasal 57 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 sehingga tidak dapat dipakai alasan dari pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 bagi Pemohon;
- e. bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk memberi ijin menikah kepada Pemohon, untuk menikah di Kantor Catatan Sipil, dengan memperhatikan pasal 7 ayat (3) dan pasal 8 dari Staatsblad 1898 No. 158 Regeling Op de gemengde Huwelijken jo pasal 66 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

Hakim Ny. Endang Sri Kawoerjan, SH berpendapat bahwa ” perkawinan antar agama ” tidak diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum melalui pasal 66

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tetap memperlakukan ketentuan perkawinan campuran (G.H.R) Regeling Op de gemengde Huwelijken.

Pembahasan :

1. Penolakan dari Kantor Catatan Sipil memang benar, disebabkan karena sesuai dengan pasal 60 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, harus mempunyai surat keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
2. Tapi Pengadilan Negeri tidak sependapat karena mereka yang akan kawin bukan beda kewarganegaraan melainkan beda agama sedangkan mereka kedua – keduanya berkewarganegaraan Indonesia.
3. Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak termasuk pasal 57 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan campuran, sehingga pasal 60 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengizinkan perkawinan mereka.
4. Perkawinan itu akhirnya diijinkan oleh Pengadilan Negeri untuk dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

2. Ir. Setiawan Budihartono Ambardy dengan Ir. Tiara Ariyani Mangkuratmadja.

Ir. Setiawan Budihartono sebagai Pemohon adalah laki – laki beragama Islam. Ia ingin melangsungkan perkawinan dengan Ir. Tiara, seorang wanita beragama Kristen Protestan.

Pemohon berkeinginan perkawinannya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri (Jakarta Selatan) agar memberikan keputusan berupa pemberian ijin untuk

melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Jakarta. Pertimbangan hukum yang menjadi penetapan adalah :

- a. bahwa kedua belah pihak telah mendapat persetujuan dari orang tua masing – masing;
- b. bahwa Pemohon telah menyerahkan surat – surat keterangan yang dibutuhkan;
- c. bahwa pegawai Catatan Sipil Jakarta menyatakan bahwa tidak dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil mengingat Pemohon adalah beragama Islam;
- d. bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi dalam hal ini Pemohon yang beragama Islam dan calon isteri yang beragama Kristen bermaksud untuk menikah menurut adat kepercayaan mereka dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil;
- e. bahwa keinginan mereka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin nikah pada Pemohon di Kantor Catatan Sipil Jakarta, dengan memperhatikan pasal 7 ayat (3) dan pasal 8 dari Stb. 1898 No. 158 jo pasal 66 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pengadilan Negeri menetapkan :

1. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Jakarta untuk mencatatkan perkawinan mereka menurut daftar perkawinan yang berlaku bagi mereka.

Berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri (No. 549/Pdt/P/1987/PN. Jkt. Sel) inilah, perkawinan antara Ir. Setiawan Budihartono Ambardy dengan Ir. Tiara Ariyani Mangkuratmadja dapat dilangsungkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Pembahasan :

1. Orang tua kedua belah pihak sudah setuju dan surat – surat keterangan juga sudah diserahkan.
2. Penolakan Kantor Catatan Sipil benar, karena Pemohon beragama Islam.
3. Tapi karena perkawinan mereka akan dilangsungkan menurut adat kepercayaan, maka Pengadilan Negeri mengizinkan perkawinan mereka dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.
3. Disamping kasus yang memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ada juga kasus yang memperoleh penetapan dari Mahkamah Agung, yaitu kasus perkawinan antara Andy Vonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 20 – 1 – 1989 Reg. No. 1400 K/Pdt/1986.

Andy Vonny Gani P. adalah wanita beragama Islam yang telah mengajukan permohonan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan laki – laki yang beragama Kristen Protestan

kepada Kantor Urusan Agama (KUA), namun KUA menolak dilaksanakan perkawinan Pemohon dengan alasan berlainan agama. Kemudian dengan maksud yang sama Pemohon telah pula menghadap Kantor Catatan Sipil, akan tetapi perkawinan yang dimaksud tetap ditolak dengan alasan yang sama. Begitupun setelah menghadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maksud yang sama juga tetap ditolak dengan menguatkan alasan yang ditetapkan oleh KUA dan Kantor Catatan Sipil.

Sampai akhirnya Pemohon mengajukan ke Mahkamah Agung dan dikabulkan dengan pertimbangan :

- a. pasal 21 ayat (4) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi hanya mengatur bahwa Pengadilan berhak memilih dengan menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan KUA atau memberi ijin untuk melangsungkan perkawinan;
- b. bahwa ternyata pada saat pemberitahuan ADRIANUS PETRUS HENDRIK dan ANDY VONNY GANI akan melangsungkan perkawinan, mereka telah berumur lebih dari 21 tahun;
- c. bahwa ada surat pernyataan dari Drs. Andy Gani Parengi, sebagai ayah kandung ANDY VONNY GANI yang memberi ijin / persetujuan anaknya untuk melangsungkan perkawinan dengan ADRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN;
- d. bahwa Pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam;

- e. bahwa Pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya (agama Islam), sehingga pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam keadaan hal demikian, maka Kantor Catatan Sipil sebagai satu – satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan Pemohon;
- f. bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan ADRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi untuk sebagian.

Pembahasan :

★ Yang harus diperhatikan, pertimbangan Mahkamah Agung itu memang benar, khususnya pertimbangan ke-5 (lima), yaitu Pemohon sudah tidak menghiraukan agamanya lagi, dengan demikian kedua calon mempelai itu sudah tidak ada lagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara suami isteri yang tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan tersebut.

Dari kasus – kasus di atas dapat dilihat, walaupun sudah dipakai Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang mengatur mengenai masalah perkawinan, namun ketentuan dalam G.H.R (peraturan perkawinan campuran) masih dipakai, sehingga biasanya dengan melalui penetapan Pengadilan Negeri bagi pasangan beda agama yang ingin

melaksanakan perkawinan dapat dilaksanakan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Namun semenjak kasus – kasus semacam itu seringkali terjadi dan dirasakan bahwa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 kurang diabaikan dan setiap kali kasus perkawinan antar umat berbeda agama itu terjadi Kantor Catatan Sipil selalu dijadikan lembaga untuk mencatatkan perkawinan semacam itu oleh Pengadilan Negeri yang justru sebenarnya bertentangan dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, maka mulai tahun 1991 Kantor Catatan Sipil mempertegas tata cara pelaksanaan pencatatan nikah dengan cara apabila suami isteri ingin mencatatkan pernikahannya harus ada surat pemberkatan nikah bagi yang beragama Protestan dan Katholik dan surat tanda sudah disahkannya perkawinan dari pemimpin agamanya bagi agama Hindu dan Budha. Kalau tidak ada surat pengesahan itu, maka Kantor Catatan Sipil akan menolak dan tidak akan mencatatkan. Itu sudah menjadi syarat mutlak bagi pencatatan nikah di Kantor Catatan Sipil. Hal ini terbukti pada kasus dalam tahun 1991 di bawah ini :

Rr. SRI YOGI SUDININGSIH, BA., beragama Islam ingin melaksanakan perkawinan dengan ANTHONIE CORNELIS beragama Kristen di Kantor Catatan Sipil dengan tidak merubah agamanya masing – masing. Permohonan itu ditolak oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta walaupun telah melengkapi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1974. Lalu para pemohon membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikabulkan supaya Kantor

Catatan Sipil bisa mencatatkan, namun Kantor Catatan Sipil tetap menolak keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu. Kemudian para Pemohon menggugat Kantor Catatan Sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diluruskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur bahwa Pengadilan Jakarta Barat dapat memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan, dan juga diluruskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 yang selama ini dijadikan yurisprudensi dalam perkara tersebut oleh pihak penggugat, adalah bersifat kasuistis. Kesimpulannya Pengadilan Tata Usaha Negara sependapat dengan penolakan Kantor Catatan Sipil.³¹⁾


★ Hingga saat ini Kantor Catatan Sipil tetap berpegang teguh pada pendiriannya dengan berpedoman pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, juga diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1986 yang dengan tegas menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil adalah mencatat perkawinan yang telah sah menurut agama selain agama Islam.

Jadi dengan ini sebenarnya jelas sekali bahwa baik Peraturan Tentang Perkawinan (GHR) maupun Undang – Undang Perkawinan Kristen Indonesia (HOCI) sudah tidak dapat dipakai lagi sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 66 yang menyatakan :

³¹⁾ Berdasarkan wawancara dengan pihak Kantor Catatan Sipil, sejak itu Pengadilan Negeri manapun tidak pernah mengizinkan lagi pelaksanaan perkawinan antar agama.

“ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang – undang ini, maka dengan berlakunya undang – undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang – undang ini, dinyatakan tidak berlaku “.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diakui sebagai satu – satunya hukum positif dan tidak mengatur mengenai perkawinan antar agama. Oleh karena itu perkawinan semacam ini dinyatakan tidak sah oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.



BAB IV
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTAR UMAT
YANG BERBEDA AGAMA

A. Antara Suami, Istri, dan Anak – Anak

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum, baik psikologis, sosiologis maupun yuridis. Namun demikian penulis akan membatasi diri dengan menjelaskan akibat yuridisnya saja. Dasar pertimbangannya adalah bahwa akibat yuridislah yang mempunyai relevansi dengan penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum meskipun harus diakui akibat lainnya juga tidak kalah pentingnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 / 1974 berlaku asas pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama. Di Indonesia perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu :

1. Bagi yang beragama Islam berlaku hukum Islam, dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama. Proses pelaksanaan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang – Undang Perkawinan UU No. 1/1974 pasal 60 sampai dengan pasal 61 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 sampai dengan pasal 9 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 16.
2. Bagi yang beragama selain Islam berlaku hukum materiil yang sesuai dengan hukum agama masing – masing yang dianutnya (Protestan, Katholik, Hindu

dan Budha), pernikahannya dilakukan oleh pendeta / pastur atau pemimpin agamanya dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah di Kantor Catatan Sipil.

Tata cara perkawinannya dilangsungkan dengan :

1. Bagi yang beragama Islam, pengawasan dan pencatatan oleh pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bagi yang beragama Katholik, masa pembinaan perkawinan sampai pada perkawinan dilaksanakan oleh Pastur, sedangkan pencatatannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil;
3. Bagi yang beragama Protestan, Pendeta memberikan pemberkatan dan selanjutnya dilakukan pencatatan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil;
4. Bagi yang beragama Hindu, perkawinan dilaksanakan oleh Pendeta (Pendeta) dan dicatat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil;
5. Bagi yang beragama Budha, perkawinan dilaksanakan oleh Pandita (pemimpin agama Budha) dan dicatat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Bagi suami yang beragama Islam dan istri yang beragama Kristen atau sebaliknya, dimana perkawinan mereka dicatat di Kantor Catatan Sipil, maka bagi keduanya apabila mempunyai masalah mengenai perkawinan mereka yang harus ke Pengadilan, maka Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikannya, Pengadilan Agama tidak berwenang karena sejak awal pernikahan, mereka tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama hanya menangani masalah tentang perkawinan yang suami istri beragama Islam.

Dan untuk anak – anak mereka, di dalam suatu rumah tangga jika ada dua tuntutan hidup atau ada perbedaan agama, maka mengenai pendidikan terhadap anak – anaknya dalam hal ini pendidikan agama, walaupun anak – anak diberi kebebasan untuk menganut agama apa yang diyakininya, namun dengan sendirinya si anak akan ragu apakah akan pergi ke Gereja atau ke Masjid ataukah akan menjadi seorang yang atheis. Sedangkan dasar agama yang ditanamkan sejak kecil hingga dewasa merupakan hal yang sangat penting sebagai pegangan hidup bagi anak tersebut dikemudian hari.

Sebagai tindakan prepreventif agar perkawinan antar pemeluk agama ini tidak banyak terjadi, maka para orang tua mengadakan penerangan serta propaganda kepada anggota keluarganya masing – masing. Sebab kedewasaan fisik anak, belum dapat dijadikan ukuran bahwa ia telah dewasa dalam berfikir dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik.

B. Putusnya Perkawinan Terhadap Janda / Duda, Anak Dan Harta Kekayaan

Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memiliki landasan bagi suatu perkawinan yang dinilai sebagai suatu lembaga yang suci dan luhur oleh semua agama dan cipta budaya yang mengilhami alam pikiran kita, atas dasar mana dibangun suatu keluarga yang sejahtera, kekal dan bahagia. Dalam undang – undang ini sesuai dengan tujuannya adalah untuk membangun atau membentuk suatu keluarga yang kekal, sejahtera dan bahagia.

Seiring dengan itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin diajukan dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam Undang – Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yang harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan dan diulang lagi sama bunyinya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut – turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami – isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari ketentuan – ketentuan tentang perceraian dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 sampai dengan pasal 41 dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu :

1. Cerai talak, hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

” Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan – alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu ”.³²⁾

2. Cerai gugat, disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Peraturan Pemerintah dalam penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut :

” Gugatan perceraian dimaksudkan dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam ”.

Dalam hal gugatan yang berdasarkan alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu haruslah dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah hal itu memang sungguh – sungguh berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri. Untuk itu perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang – orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibatnya itu terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang

³²⁾ K. Wantjik Saleh SH, *Uraian Peraturan Pelaksanaan U.U. Perkawinan*, (Jakarta : Ichtiar, 1975), hal. 34 s/d 35

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan putusan selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pihak penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, dan juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, barang – barang yang menjadi hak bersama serta hak masing – masing.

Tentang akibat putusnya perkawinan antara suami istri yang beda agama dengan akibat putusnya perkawinan antara suami istri yang seagama tidak berbeda jauh.

Dan mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya diatur di dalam pasal 38 sampai pasal 41 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 38 mengatakan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

1. Terhadap Janda / Duda

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap janda atau duda, sesuai dengan pasal 41 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 adalah :

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Seorang wanita yang putus perkawinannya, tidak dapat begitu saja ia segera kawin lagi, tetapi harus menunggu beberapa saat sampai habis suatu masa yang disebut waktu tunggu.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 menentukan waktu tunggu itu sebagai berikut :

- a. Dalam hal putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari sejak kematian suami;
- b. Dalam hal putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Dalam hal putus karena kematian maupun perceraian sementara seorang isteri sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Seorang wanita yang putus perkawinannya, tidak dapat begitu saja ia segera kawin lagi, tetapi harus menunggu beberapa saat sampai habis suatu masa yang disebut waktu tunggu.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 menentukan waktu tunggu itu sebagai berikut :

- a. Dalam hal putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari sejak kematian suami;
- b. Dalam hal putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Dalam hal putus karena kematian maupun perceraian sementara seorang isteri sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

- d. Apabila perkawinan putus karena perceraian, dan seorang isteri belum pernah melakukan hubungan kelamin dengan bekas suaminya, maka tidak terikat waktu tunggu,
- e. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusnya Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

2. Terhadap Anak

Akibat putusnya perkawinan baik putus karena perceraian atau kematian dari perkawinan beda agama maupun perkawinan yang satu agama (seagama), mengenai kewajiban orang tua terhadap anak tetap berpedoman pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dan kewajiban anak sesuai dengan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 adalah :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

3. Terhadap Harta Benda.

Perkawinan itu mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, dan selain itu juga untuk dapat bersama – sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan.

Guna keperluan hidup bersama – sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai ongkos kekayaan mereka sehari – harinya beserta anak – anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut sebagai harta perkawinan, benda perkawinan, harta keluarga ataupun harta benda keluarga.

Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37.

Pasal 35 mengatakan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

kembali lagi keagamanya semula. Keadaan demikian merupakan suatu tindakan penyelundupan undang – undang.

Hal tersebut di atas terjadi karena Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur mengenai perkawinan antara dua orang yang berbeda agamanya. Namun Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak mengatur perkawinan semacam itu disebabkan undang – undang ini mengacu pada ketentuan perkawinan agama – agama yang diakui di Indonesia, dimana setiap agama menganjurkan umatnya untuk kawin dengan orang yang seiman.

Kasus semacam ini dapat dilihat pada kasus perkawinan antara ANDI VONNY GANI P. dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN yang kasusnya sampai pada Mahkamah Agung dan dikabulkan dengan pertimbangan bahwa salah satu pihak sudah mengabaikan agamanya, otomatis dia harus tunduk pada agama pihak yang lain, dengan demikian mereka kawin secara sah menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

Masalah setelah menikah nanti, umpamanya pihak yang mengabaikan agamanya tadi kembali keagamanya semula, itu urusan pribadi dia dengan Tuhannya, yang penting pada saat perkawinan dan pencatatannya mereka harus seiman. Akan tetapi ini juga tidak dapat dijadikan contoh yang baik bagi pasangan yang nantinya akan menikah karena resikonya tetap sangat berat bagi kebahagiaan perkawinan itu sendiri. Seperti telah ditulis dalam bab III bahwa keputusan Mahkamah Agung ini tidak bisa dijadikan jurisprudensi karena keputusan ini bersifat kasuistik. Setelah kasus di atas, ada lagi kasus perkawinan antar agama,

yaitu antara Rr. SRI YOGI SUDININGSIH BA, dengan ANTHONIE CORNELIS, mereka diijinkan kawin oleh Pengadilan Negeri dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil namun Kantor Catatan Sipil menolak, dan Kantor Catatan Sipil digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara itu justru sependapat dengan penolakan Kantor Catatan Sipil. Sampai saat ini tidak ada lagi Pengadilan Negeri manapun yang mengijinkan perkawinan antar umat yang berbeda agama itu dilaksanakan.

Pihak Kantor Catatan Sipil berusaha sedini mungkin agar bagi calon mempelai yang berbeda agama dimana yang satu beragama Islam, supaya jangan melaksanakan perkawinannya atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

★ Usaha yang ditempuh adalah dengan berbagai pendekatan manusiawi hingga prosedural. Dari segi pendekatan manusiawi dijelaskan dalam hal yang berkaitan dengan hukum agama, dari segi pendekatan prosedural diadakan saling pendekatan dengan pihak Kantor Urusan Agama, Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP - 4) dan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Dari rumusan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 63 ayat (1) :

“Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang - undang ini ialah :

- a. **Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam**
- b. **Pengadilan Umum bagi yang lainnya.”**

Jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang – undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Dapat ditarik azas hukum bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa perkara dalam hal terjadi sengketa adalah tergantung pada hukum cara pelaksanaan perkawinan.

1. Untuk pasangan yang perkawinannya dilakukan pada Kantor Urusan Agama (K.U.A) jika para pihak terjadi perselisihan, maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama;
2. Dan bagi pasangan yang perkawinannya dilakukan pada Kantor Catatan Sipil, jika para pihak terjadi perselisihan, maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Negeri.

Jadi dalam hal menyelesaikan suatu perselisihan perkawinan dapat dilihat pertama kali pencatatan perkawinan itu dilakukan. Dalam praktek kadang – kadang terjadi dua pencatatan perkawinan, khususnya perkawinan antar agama ini yang dicatat di dua kantor pencatatan perkawinan.

Dalam hukum manapun tidak ada ketentuan hukum mengawinkan dua orang yang sudah menjadi suami isteri. Perkawinan dan pencatatan perkawinan yang kedua adalah sesuatu yang tidak mempunyai nilai dalam hukum, karena tidak berdasarkan hukum sama sekali.³³⁾

³³⁾ H. Ichianto, S.A, *Aspek – Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Perkawinan Campuran*, Departemen Kehakiman, B.P.H.N, Jakarta, hal. 129 – 130

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan judul penulisan ini yaitu “ Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif ” dan uraian dari bab – bab di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diakui sebagai hukum positif di Indonesia yang menyatakan :

a. Pasal 1 ayat (1),

“Sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut masing – masing agama dan kepercayaannya itu.”

Jadi apabila suatu perkawinan dilakukan oleh dua orang yang saling berbeda agamanya, menurut undang – undang ini adalah tidak sah.

b. Pasal 66,

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang – undang ini, maka berlakunya undang – undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang – undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Kesimpulannya jelas bahwa baik H.O.C.I. maupun G.H.R. sudah dicabut dan tidak dapat dipergunakan lagi karena bertentangan dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan beda agama. Kecuali B.W. yang hanya mengatur tentang perkawinan dari segi perdatanya saja.

2. Menurut para ahli hukum dan pemuka agama :

Baik para ahli hukum dan pemuka agama tetap menunjuk pada peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh agama, dimana semua agama yang diakui di Indonesia ini melarang terjadinya perkawinan antar pemeluk agama. Karena perkawinan ini mempunyai resiko tinggi bagi kebahagiaan keluarga maupun bagi kehidupan generasi yang akan datang dan selain daripada itu menyatakan bahwa perkawinan yang demikian adalah tidak sah.

3. Menurut penulis :

- a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terbukti bahwa tidak mengatur mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama.
- b. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan antar umat berbeda agama karena mengacu pada ketentuan dari agama – agama yang diakui di Indonesia dan semuanya tidak membenarkan adanya perkawinan antar agama juga menyatakan tidak sah perkawinan semacam itu.
- c. Sebelum tahun 1991 walaupun sudah ada dan sudah disahkannya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetap terjadi perkawinan antar agama disebabkan karena Pengadilan Negeri selalu mengizinkan perkawinan semacam itu dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakannya. Namun pada tahun 1991 Kantor Catatan Sipil mulai mempertegas prosedur pencatatan pernikahan itu dengan berpedoman pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan melaksanakannya secara murni dan konsekwen. Kasus yang terakhir adalah perkawinan antara Rr. SRI YOGI SUDININGSIH, BA dengan ANTHONIE CORNELIS pada tahun 1991 yang ditolak oleh Kantor Catatan Sipil walau sudah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri. Semenjak kasus ini Pengadilan Negeri manapun tidak ada lagi yang memberi ijin untuk pelaksanaan perkawinan semacam itu.

B. Saran – Saran

1. Karena Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah satu – satunya Undang – Undang Perkawinan yang diakui sebagai Hukum Positif di Indonesia, maka hendaknya bagi pasangan yang ingin menikah sebaiknya tunduk pada undang – undang ini agar perkawinan itu dapat dicatatkan dan sah menurut negara.
2. Karena perkawinan beda agama mempunyai resiko tinggi dalam kebahagiaan, pendidikan terutama jiwa dan keyakinan anak sebagai generasi penerus yang tidak saja bertanggung jawab pada bangsanya tetapi pada Tuhan Yang Maha Esa, maka sebaiknya setiap orangtua secara dini menanamkan nilai – nilai agama yang kuat bahwa perkawinan yang sebaik – baiknya adalah perkawinan antara suami isteri yang seiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'anul Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1986.
- Asmin, S.H., Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU. No. 1 Tahun 1974, Cetakan ke - 1, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986.
- Hazairin, Prof. S.H., Tinjauan Mengenai Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta : Tinta Mas, 1975.
- Ichtianto, Aspek - Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Perkawinan Campuran, Departemen Kehakiman, B.P.H.N., Jakarta, 1993.
- Lubis, A.B., S.H., Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia, Departemen Kehakiman, B.P.H.N.
- Rusli, S.H. dan R. Tama, S.H., Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Bandung : Shantika Dharma, 1984.
- Ramulya, Moh. Idris, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, Cetakan ke - 1, Jakarta : Indonesia. Hill Co. 1984.
- Saleh, K. Wantjik, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan ke - 6, Ghalia Indonesia, 1980.
- Saleh, K. Wantjik, S.H., Uraian Peraturan Pelaksanaan U.U. Perkawinan, Jakarta : Ichtiar, 1975.
- Subekti, Prof. S.H., Pokok - Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke - 20, PT. Intermasa, 1985.
- Subekti, Prof. S.H. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono, S.H., Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke - 3, Jakarta : UI - Press, 1986.
- Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta : Gramedia Press.
- Yunus, Muhamad, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta : Hidakarya Agung, 1981.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : GEMPUR PRAHORO
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Pria
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Protestan
Alamat : Jl. Durian III No. 21 Depok Jaya, Bogor

Pendidikan :

1. Tahun 1987
Lulus SD PSKD Kwitang VIII, Depok
2. Tahun 1990
Lulus SMP Negeri V, Depok
3. Tahun 1993
Lulus SMA Mardi Yuana, Depok
4. Tahun 1993 – 1999
Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar –
benarnya.

Jakarta, 22 Agustus 1999

Penulis,

(GEMPUR PRAHORO)